



Handwritten signature

RANCANGAN



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PROGRAM RUKUN TETANGGA-KU TERBAIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa rukun tetangga merupakan lembaga kemasyarakatan yang memiliki peran strategis sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat paling bawah;
- b. bahwa untuk memperkuat kapasitas kelembagaan rukun tetangga dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemerintah Kabupaten menetapkan pelaksanaan program RT-Ku Terbaik sebagai bagian dari Program Dedikasi Kukar Idaman Tahun 2025–2029;
- c. bahwa agar pelaksanaan Program RT-Ku Terbaik dapat berjalan secara terencana, partisipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan,



[Signature]

- diperlukan pengaturan mengenai tata cara perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan keuangan, pelaporan, serta pembinaan dan evaluasi;
- d. bahwa Rukun Tetangga merupakan bagian dari lembaga kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, yang berfungsi sebagai mitra Pemerintah Daerah dan pemerintah kelurahan/desa dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Rukun Tetangga-Ku Terbaik;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah



- Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6201);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 640);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1562);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 Nomor 192).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM RUKUN
TETANGGA-KU TERBAIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan



pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan atau disebut nama lain adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh camat.
6. Camat adalah pemimpin Kecamatan dalam wilayah Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah kepala keluarga di lingkungannya dalam rangka pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
10. Program Rukun Tetangga-Ku Terbaik selanjutnya disebut Program RT-Ku Terbaik adalah program pemberdayaan masyarakat dari Pemerintah Daerah yang bertujuan memperkuat kapasitas kelembagaan RT serta meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat melalui kegiatan pembangunan dan pemberdayaan berbasis RT.
11. Tim Pengendali Program RT-Ku Terbaik yang selanjutnya disebut Tim Pengendali adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka mengendalikan pelaksanaan Program RT-Ku Terbaik.
12. Tim Pelaksana Kegiatan Program RT-Ku Terbaik yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana, adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan Program RT-Ku Terbaik.



13. Pelaksana Teknis Kegiatan Program RT-Ku Terbaik yang selanjutnya disebut Pelaksana Teknis Kegiatan adalah tim yang dibentuk oleh RT dalam rangka melaksanakan kegiatan Program RT-Ku Terbaik.
14. Pendamping Dedikasi Kukar Idaman Terbaik yang selanjutnya disebut Pendekar Idaman Terbaik adalah tenaga profesional yang diberi tugas, fungsi, dan tanggung jawab untuk melakukan fasilitasi, pendampingan, koordinasi, dan penguatan kelembagaan RT dalam rangka pelaksanaan Program RT-Ku Terbaik.
15. Pengendalian Program Rukun Tetangga-Ku Terbaik adalah proses untuk memastikan bahwa suatu pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, standar, dan tujuan yang telah ditetapkan, serta melakukan tindakan korektif apabila terjadi penyimpangan.
16. Evaluasi adalah proses pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan, penggunaan anggaran, serta capaian hasil dari Program RT-Ku Terbaik.
17. Petunjuk Teknis yang selanjutnya disebut Juknis adalah petunjuk operasional yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai penjabaran teknis dari Peraturan Bupati ini.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN PROGRAM

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Program RT-Ku Terbaik merupakan program strategis Daerah sebagai pelaksanaan Program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik Tahun 2025–2029



dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dasar, pembangunan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Penyelenggaraan Program RT-Ku Terbaik dimaksudkan sebagai pedoman yang jelas, terarah, dan terukur mengenai pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berbasis RT.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Program RT-Ku Terbaik bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sarana prasarana, pemberdayaan sosial, ekonomi, budaya, dan kesehatan berbasis RT;
- b. memperkuat kelembagaan RT agar mampu melaksanakan tugas pelayanan dan pemberdayaan dengan lebih efektif dan responsif;
- c. mendorong keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh proses pembangunan;
- d. meningkatkan kapasitas masyarakat, termasuk anak muda/baru lulus, melalui kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja;
- e. mendorong inovasi, kreativitas, gotong royong, dan praktik baik pembangunan komunitas; dan
- f. menciptakan pemerataan pembangunan di semua RT di Daerah.



BAB III PROGRAM RT-KU TERBAIK

Bagian Kesatu

Program

Pasal 5

- (1) Program RT-Ku Terbaik terdiri atas:
 - a. ketahanan sosial;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - c. infrastruktur; dan
 - d. operasional RT.
- (2) Ketahanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. bantuan penyediaan basis data dan profil RT;
 - b. bantuan terhadap warga sakit yang tidak mampu;
 - c. bantuan bagi ibu bersalin yang tidak mampu;
 - d. santunan kepada anak yatim;
 - e. bantuan tanggap bencana;
 - f. bantuan santunan kematian;
 - g. bantuan bagi warga miskin;
 - h. bantuan bagi petugas sosial kemasyarakatan dan keagamaan;
 - i. Makan Bergizi Gratis (MBG) Kukar Idaman Terbaik untuk balita dan lansia;
 - j. sosialisasi hukum dan tata tertib lingkungan; dan/atau
 - k. gotong royong.
- (3) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
 - a. pelatihan keterampilan warga;
 - b. pelatihan pengelolaan keuangan;
 - c. pemberdayaan masyarakat yang terdiri atas pengurus RT, pemberdayaan perempuan, pemuda, kelompok seni budaya, adat istiadat, kelompok keagamaan dan masyarakat lainnya;
 - d. insentif Pendekar Idaman Terbaik RT;



- e. bantuan internet RT; dan/atau
 - f. mendukung kegiatan musyawarah masyarakat yang dilaksanakan lembaga pemberdayaan masyarakat.
- (4) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengadaan sarana air bersih sederhana;
 - b. rehab ringan rumah warga yang tidak layak huni;
 - c. penerangan jalan lingkungan;
 - d. pengadaan pos keamanan lingkungan sederhana; dan/atau
 - e. perbaikan lingkungan.
- (5) Operasional RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. *Closer Circuit Television* lingkungan;
 - b. alat pemadam kebakaran;
 - c. operasional lembaga RT;
 - d. operasional siskamling;
 - e. pengadaan laptop dan printer bagi RT;
 - f. pemeliharaan kendaraan operasional RT; dan/atau
 - g. insentif pengurus RT.
- (6) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d dialokasikan masing-masing sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (7) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dialokasikan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (8) Persentase program sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dapat disesuaikan berdasarkan hasil Evaluasi Tim Pengendali.
- (9) Rincian Program RT-Ku Terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Bagian Kedua

Kriteria Program dan Prioritas

Pasal 6

- (1) Kegiatan yang diusulkan oleh RT harus memenuhi kriteria sebagai berikut:



- a. merupakan kegiatan yang didasarkan pada hasil musyawarah warga RT yang dibuktikan dengan adanya risalah rapat, absensi kehadiran, dan dokumentasi;
 - b. merupakan kebutuhan riil masyarakat;
 - c. memberikan manfaat langsung bagi warga di lingkungan RT;
 - d. dilaksanakan secara bersama-sama oleh warga;
 - e. sesuai dengan kewenangan RT dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. sejalan dengan prioritas pembangunan Daerah sebagaimana diatur dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Penetapan prioritas kegiatan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat;
 - b. kegiatan yang berdampak pada peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat;
 - c. kegiatan pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kapasitas pemuda/kelompok rentan;
 - d. kegiatan yang memiliki unsur inovasi, gotong royong, dan keberlanjutan; dan
 - e. setiap RT hanya dapat mengusulkan kegiatan sesuai pagu pembiayaan yang ditetapkan dalam tahun anggaran berjalan.

Bagian Ketiga Sumber Pembiayaan

Pasal 7

- (1) Pembiayaan Program RT-Ku Terbaik bersumber dari:
 - a. APBD dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui perangkat Daerah dan Kecamatan sesuai dengan kewenangannya.



- (3) Besaran bantuan untuk setiap RT yang ditetapkan sebagai penerima program minimal Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) per tahun dan dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penganggaran, penyaluran, dan pelaporan penggunaan dana diatur dalam Juknis yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB IV

PELAKSANAAN PROGRAM

Bagian Kesatu

Kelembagaan Pelaksana

Pasal 8

- (1) Tim Pelaksana terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Inspektorat;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
 - h. Kecamatan;
 - i. Pendekar Idaman Terbaik;
 - j. Desa/Kelurahan; dan
 - k. RT.



- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati;
- (3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, Pengendalian, pelaporan, dan Evaluasi Program RT-Ku Terbaik berjalan efektif, partisipatif, dan akuntabel.
- (4) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. sebagai pelindung dalam pelaksanaan program RT-Ku Terbaik;
 - b. menetapkan kebijakan umum penyelenggaraan Program RT-Ku Terbaik;
 - c. menetapkan pagu anggaran Program RT-Ku Terbaik melalui APBD;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap pelaksanaan program; dan
 - e. menetapkan Tim Pengendali Program RT-Ku Terbaik.
- (5) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. menjalankan mandat Bupati untuk mengoordinasikan pelaksanaan Program RT-Ku Terbaik;
 - b. memastikan keterpaduan peran dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung pelaksanaan Program RT-Ku Terbaik;
 - c. memimpin atau memfasilitasi rapat koordinasi Tim Pelaksana;
 - d. menindaklanjuti hasil pengawasan dan Evaluasi Program RT-Ku Terbaik bersama Perangkat Daerah terkait; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan dan capaian Program RT-Ku Terbaik kepada Bupati secara berkala.
- (6) Inspektorat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. melakukan pengawasan internal atas pelaksanaan Program RT-Ku Terbaik;
 - b. melaksanakan audit, *review*, dan Evaluasi atas pengelolaan keuangan dan kinerja program;



- c. memberikan pembinaan dan pendampingan dalam rangka pencegahan penyimpangan;
 - d. menilai efektivitas Pengendalian internal pelaksanaan program; dan
 - e. memberikan rekomendasi perbaikan kepada Bupati dan Perangkat Daerah terkait berdasarkan hasil pengawasan.
- (7) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. mengintegrasikan Program RT-Ku Terbaik ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. memastikan kesesuaian program dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - c. melakukan Evaluasi secara komprehensif capaian pembangunan dari Program RT-Ku Terbaik
- (8) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. mengoordinasikan penganggaran Program RT-Ku Terbaik dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memfasilitasi penyaluran dan pengelolaan keuangan program secara tertib, efisien, dan akuntabel;
 - c. memberikan pedoman dan asistensi teknis pengelolaan keuangan kepada Camat selaku pengguna anggaran;
 - d. melakukan verifikasi administratif terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan program; dan
 - e. mendukung penyusunan laporan keuangan Daerah yang terkait dengan pelaksanaan Program RT-Ku Terbaik
- (9) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f mempunyai tugas dan tanggung jawab:



- a. menyusun Juknis pelaksanaan program;
 - b. melakukan pembinaan teknis kepada Kecamatan, Desa/ Kelurahan, RT, dan Pendekar Idaman Terbaik;
 - c. melakukan Pengendalian dan Evaluasi atas pelaksanaan program;
 - d. melakukan konsolidasi data pelaksanaan dan capaian program; dan
 - e. memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan program kepada Bupati.
- (10) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. membangun aplikasi untuk pelaksanaan Program RT-Ku Terbaik;
 - b. melakukan pendampingan terhadap penggunaan aplikasi Program RT-Ku Terbaik;
 - c. melakukan publikasi kegiatan Program RT-Ku Terbaik; dan
 - d. mendukung operasional Program RT-Ku Terbaik.
- (11) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Camat bertindak sebagai pengguna anggaran Program RT-Ku Terbaik atau dapat menetapkan kuasa pengguna anggaran Program RT-Ku Terbaik;
 - b. melakukan verifikasi teknis dan administratif usulan kegiatan dari RT;
 - c. menetapkan daftar RT penerima program dengan Keputusan Camat;
 - d. melakukan pembinaan, Pengendalian, dan supervisi kepada Desa/Kelurahan dan RT;
 - e. memfasilitasi koordinasi antara pendamping dan Tim Pelaksana;
 - f. menerima laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban dari Desa/Kelurahan dan RT untuk disampaikan kepada Perangkat



Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan

- g. melakukan Pengendalian atas risiko pelaksanaan program di wilayah kerja Kecamatan.

(12) Pendekar Idaman Terbaik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. Pendekar Idaman Terbaik Kabupaten:

1. membantu menyusun pedoman teknis pendampingan Program RT-Ku Terbaik;
2. mengoordinasikan pelaksanaan pendampingan pada tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dan RT;
3. memfasilitasi penyusunan rencana kerja pendampingan;
4. memberikan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi kepada Pendekar Idaman Terbaik Kecamatan dan Pendekar Idaman Terbaik Desa/Kelurahan;
5. melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala dan sesuai kebutuhan terhadap pelaksanaan pendampingan pada semua tingkatan;
6. menyusun laporan dalam bentuk fisik dan digital tentang perkembangan pelaksanaan pendampingan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Bupati;
7. mengawasi pelaksanaan pendampingan di tingkat kecamatan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien;
8. melakukan koordinasi lintas perangkat daerah terkait dalam mendukung pelaksanaan Program RT-Ku Terbaik;
9. membantu menyusun Juknis pelaksanaan Program RT-Ku Terbaik;
10. menyusun tata naskah Pendekar Idaman Terbaik sesuai kebutuhan;
11. melaksanakan sosialisasi Program RT-Ku Terbaik;



12. melakukan evaluasi kinerja Pendekar Idaman Terbaik Kecamatan; dan
 13. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- b. Pendekar Idaman Terbaik Kecamatan :
1. mengoordinasikan pelaksanaan pendampingan di Desa/Kelurahan dalam wilayah kecamatan;
 2. memberikan fasilitasi teknis kepada Pendekar Idaman Terbaik Desa/ Kelurahan;
 3. mendampingi Pemerintah Kecamatan dalam penyelarasan kebijakan Program RT-Ku Terbaik;
 4. mengawasi pelaksanaan pendampingan di tingkat kelurahan/desa sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien;
 5. melakukan monitoring, supervisi dan verifikasi perkembangan pelaksanaan Program RT-Ku Terbaik;
 6. mendampingi penyelesaian permasalahan pelaksanaan Program RT-Ku Terbaik di tingkat Desa/Kelurahan;
 7. menyampaikan laporan dalam bentuk fisik dan digital tentang pelaksanaan pendampingan kepada Pendekar Idaman Terbaik Kabupaten;
 8. melaksanakan sosialisasi Program RT-Ku Terbaik;
 9. melakukan evaluasi kinerja Pendekar Idaman Terbaik Desa/Kelurahan; dan
 10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pendekar Idaman Terbaik Kabupaten.
- c. Pendekar Idaman Terbaik Desa/Kelurahan :
1. mengendalikan pelaksanaan Program RT-Ku Terbaik;
 2. mendampingi RT dalam penyusunan rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pelaporan administrasi dan pertanggungjawaban Program RT-Ku Terbaik;



3. melakukan pendampingan teknis kepada Pendekar Idaman Terbaik RT;
 4. memastikan kesesuaian pelaksanaan kegiatan RT sesuai ketentuan program dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 5. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan RT sebelum disampaikan kepada Kecamatan;
 6. mendampingi musyawarah RT, musyawarah dusun/lingkungan, dan musyawarah Desa /kelurahan yang relevan;
 7. menyampaikan laporan dalam bentuk fisik dan digital tentang pendampingan kepada Pendekar Idaman Terbaik Kecamatan;
 8. melaksanakan sosialisasi Program RT-Ku Terbaik;
 9. melakukan evaluasi kinerja Pendekar Idaman Terbaik RT; dan
 10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pendekar Idaman Terbaik Kecamatan.
- d. Pendekar Idaman Terbaik RT:
1. mendampingi RT dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan Program RT-Ku Terbaik;
 2. mendorong partisipasi masyarakat dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan Program RT-Ku Terbaik;
 3. membantu RT dalam penyusunan dokumen perencanaan dan administrasi kegiatan;
 4. memantau pelaksanaan kegiatan di lapangan;
 5. membantu penyelesaian kendala teknis pada tingkat RT; dan
 6. menyampaikan laporan dalam bentuk fisik dan digital tentang perkembangan kegiatan kepada Pendekar Idaman Terbaik Desa/Kelurahan; dan



7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pendekar Idaman Terbaik Desa/Kelurahan.
- (13) Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat pada (1) huruf j mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. memfasilitasi musyawarah RT dalam perencanaan kegiatan; dan
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan Program RT-Ku Terbaik.
- (14) RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. mengidentifikasi kebutuhan masyarakat melalui musyawarah RT;
 - b. menyusun dan mengajukan usulan kegiatan Program RT-Ku Terbaik kepada Camat;
 - c. memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan program;
 - d. melaksanakan pengawasan sosial terhadap kegiatan yang dilaksanakan Tim Pelaksana;
 - e. mendukung penyediaan data dan informasi pelaksanaan kegiatan; dan menjaga keberlanjutan pemanfaatan hasil kegiatan.

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM

Bagian Kesatu

Perencanaan Program

Pasal 9

- (1) Perencanaan Program RT-Ku Terbaik dilaksanakan oleh RT.
- (2) RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan musyawarah RT untuk:
 - a. mengidentifikasi kebutuhan masyarakat;
 - b. menentukan prioritas kegiatan; dan
 - c. menyusun usulan kegiatan Program RT-Ku Terbaik.



- (3) Usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dituangkan dalam formulir usulan kegiatan RT tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Usulan kegiatan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Camat.
- (5) Kecamatan melakukan verifikasi kelayakan teknis, administrasi, serta kesesuaian kegiatan dengan:
 - a. prioritas pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - b. ketentuan penggunaan dana Program RT-Ku Terbaik.
- (6) RT penerima Program RT-Ku Terbaik ditetapkan dengan Keputusan Camat untuk setiap tahun anggaran.
- (7) Hasil perencanaan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk dilakukan konsolidasi program tingkat Daerah.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Program

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kegiatan Program RT-Ku Terbaik dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis Kegiatan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk :
 - a. melibatkan partisipasi aktif warga;
 - b. mengedepankan asas transparansi, akuntabilitas, dan gotong royong;
 - c. memperhatikan aspek keberlanjutan dan pemeliharaan hasil; dan
 - d. mencantumkan dokumentasi kegiatan secara tertib.
- (3) Kegiatan dimulai setelah diterbitkan Keputusan Camat tentang penetapan RT penerima program.



- (4) Pendekar Idaman Terbaik memberikan pendampingan teknis serta fasilitasi dalam proses pelaksanaan kegiatan Program RT-Ku Terbaik.

Bagian Ketiga
Pengendalian Program

Pasal 11

- (1) Pengendalian Program RT-Ku Terbaik dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan program berjalan sesuai ketentuan.
- (2) Pengendalian Program RT-Ku Terbaik dilakukan secara berjenjang oleh tim yang terdiri atas:
 - a. Tim Pengendali program di tingkat Kabupaten;
 - b. Tim Koordinasi program di tingkat Kecamatan; dan
 - c. Tim Koordinasi program di tingkat Desa/Kelurahan.
- (3) Tim pengendali program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 - a. Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Inspektorat;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian; dan
 - h. Pendekar Idaman Terbaik Kabupaten.
- (4) Tim koordinasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas :
 - a. camat;
 - b. sekretaris camat;
 - c. kepala seksi pemerintahan;



- d. kepala seksi pemberdayaan masyarakat Desa;
 - e. kepala seksi kesejahteraan sosial;
 - f. kepala sub bagian penyusunan program dan keuangan; dan
 - g. pendekar Idaman Terbaik Kecamatan.
- (5) Tim koordinasi Program RT-Ku Terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. kepala Desa /lurah; dan
 - b. Pendekar Idaman Terbaik Desa / Kelurahan.
- (6) Struktur organisasi, tugas dan fungsi Tim Pengendali Program RT-Ku Terbaik ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Tim koordinasi Program RT-Ku Terbaik di tingkat Kecamatan ditetapkan oleh Camat.
- (8) Tim koordinasi Program RT-Ku Terbaik di tingkat Desa /Kelurahan ditetapkan oleh Camat.

Bagian Keempat

Evaluasi Program

Pasal 12

- (1) Evaluasi Program RT-Ku Terbaik dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai pelaksanaan, hambatan dan hasil Program RT-Ku Terbaik, serta efektivitas program.
- (3) Pelaksanaan Evaluasi dilakukan oleh Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (4) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyusun Hasil Evaluasi dalam bentuk formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati.
- (5) Hasil Evaluasi dapat menjadi dasar pertimbangan untuk:
- a. pemberian penghargaan;
 - b. rekomendasi keberlanjutan program; dan



- c. peningkatan anggaran program.

Bagian Kelima

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 13

- (1) Pelaksana Teknis Kegiatan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan meliputi :
 - a. laporan pelaksanaan kegiatan dalam bentuk fisik dan digital;
 - b. dokumentasi kegiatan; dan
 - c. berita acara pelaksanaan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun oleh RT dan disampaikan kepada Camat untuk dilakukan verifikasi.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan hasil verifikasi kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (4) Laporan pelaksanaan kegiatan Program RT-Ku Terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

BAB VI

DANA PROGRAM

Bagian Kesatu

Skema Pengelolaan Dana

Pasal 14

- (1) Pendanaan program RT-Ku Terbaik dilakukan dalam bentuk belanja barang dan jasa.
- (2) Belanja Program RT-Ku Terbaik yang dilaksanakan oleh RT dan/atau masyarakat tidak dikenakan pajak.



- (3) Pendanaan kegiatan Program RT-Ku Terbaik dilaksanakan melalui belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD dan dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah dan/atau Kecamatan sesuai kewenangannya.
- (4) Dana Program RT-Ku Terbaik digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan yang disetujui dan tidak menimbulkan hak atas sejumlah nilai tertentu bagi RT atau pihak mana pun di luar ketentuan yang ditetapkan dalam APBD dan Juknis yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (5) Penyaluran dan/atau pembayaran pendanaan kegiatan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Daerah dan mekanisme pelaksanaan anggaran.
- (6) Dalam hal pelaksanaan kegiatan melibatkan RT sebagai Pelaksana Teknis Kegiatan, penyaluran dan/atau pembayaran dilaksanakan berdasarkan dokumen pelaksanaan yang sah dan hasil verifikasi atas kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan.
- (7) Penyaluran dan/atau pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan secara bertahap berdasarkan kemajuan pelaksanaan kegiatan, dengan persyaratan minimal:
 - a. rencana kebutuhan dan/atau RAB kegiatan yang disetujui;
 - b. bukti pelaksanaan dan dokumentasi kemajuan; dan
 - c. berita acara verifikasi/pemeriksaan sesuai ketentuan.
- (8) Pelaksana kegiatan wajib melakukan pencatatan penggunaan dana dan menyimpan bukti pendukung untuk kebutuhan pelaporan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan penggunaan dana Program RT-Ku Terbaik wajib mematuhi klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai skema pengelolaan pendanaan, tata cara penyaluran/pembayaran, tahapan, persyaratan verifikasi, bukti pertanggungjawaban, dan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) diatur dalam Juknis yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bagian Kedua Penggunaan Dana dan Larangan

Pasal 15

- (1) Dana Program RT-Ku Terbaik digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah ditetapkan dalam menu Program RT-Ku Terbaik.
- (2) Dana Program RT-Ku Terbaik tidak dapat digunakan untuk:
 - a. pembelian kendaraan bermotor atau barang modal bernilai tinggi yang tidak mendukung langsung kegiatan program;
 - b. biaya perjalanan dinas;
 - c. kegiatan pribadi atau yang bersifat konsumtif;
 - d. kegiatan yang tidak mendapat persetujuan Camat;
 - e. pembayaran hutang atau kewajiban pribadi; dan
 - f. kegiatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penggunaan dana, standar biaya, dan pembatasan lainnya diatur dalam Juknis yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada RT yang menunjukkan kinerja terbaik dalam pelaksanaan Program RT-Ku Terbaik.



- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil Evaluasi tahunan yang dilakukan oleh Tim Evaluasi.
- (3) Kriteria penilaian penghargaan meliputi:
 - a. tata kelola kelembagaan dan administrasi RT;
 - b. ketepatan dan kualitas pelaksanaan kegiatan;
 - c. dampak dan manfaat kegiatan bagi masyarakat;
 - d. inovasi dan kreativitas dalam pelaksanaan program; dan
 - e. keberlanjutan kegiatan serta tingkat partisipasi/gotong royong masyarakat.
- (4) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. insentif program;
 - c. prioritas pembinaan; dan
 - d. bentuk lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dalam Juknis yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini dapat disebut Peraturan Bupati tentang Program RT-Ku Terbaik.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.



Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal
BUPATI KUTAI
KARTANEGARA,

.....

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Dr. H. Sunggono, M.M	Sekretaris Daerah	
2	Arianto,S.Sos,M.Si	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR ...TAHUN...TENTANG PROGRAM RUKUN
TETANGGA-KU TERBAIK

PROGRAM RUKUN TETANGGA-KU TERBAIK

A. PROGRAM KETAHANAN SOSIAL

No	Jenis Kegiatan	Rincian / Ruang Lingkup	Ketentuan Khusus
1	Bantuan penyediaan basis data dan profil RT	Bantuan program pendataan	• Bantuan diprioritaskan dalam bentuk barang • Tidak boleh tumpang tindih dengan bantuan pemerintah lain • Telah melalui musyawarah RT.
2	Bantuan terhadap warga sakit yang tidak mampu	Bantuan kebutuhan dasar untuk warga sakit; bukan biaya medis besar.	• Tidak boleh menggantikan program pemerintah. • Bantuan dalam bentuk barang dan/atau dalam bentuk transport
3	Bantuan bagi ibu bersalin yang tidak mampu	Dukungan kebutuhan dasar persalinan.	• Tidak boleh menggantikan program pemerintah. • Bantuan dalam bentuk barang dan/atau dalam bentuk transport • Bentuk bantuan barang/kebutuhan persalinan. • Tidak boleh digunakan untuk acara seremonial.
4	Santunan kepada anak yatim	Bantuan barang/kebutuhan sederhana	• Bantuan diprioritaskan dalam bentuk barang • Tidak boleh digunakan untuk konsumsi/acara seremonial.



No	Jenis Kegiatan	Rincian / Ruang Lingkup	Ketentuan Khusus
5	Bantuan tanggap bencana	Bantuan darurat skala RT (banjir kecil, kebakaran kecil, angin kencang)	• Bantuan diprioritaskan dalam bentuk barang • Hanya untuk keadaan darurat kecil • Tidak boleh digunakan untuk pembangunan besar. • Harus ada dokumentasi kondisi awal
6	Bantuan santunan kematian	Perlengkapan pemulasaraan jenazah warga tidak mampu	• Bantuan diprioritaskan dalam bentuk barang • Tidak boleh tumpang tindih program pemerintah. • Telah melalui musyawarah RT.
7	Bantuan bagi warga miskin	Bantuan kebutuhan dasar	• Hanya diperuntukkan bagi RT yang ada di lingkungan kelurahan
8	Bantuan bagi petugas sosial kemasyarakatan dan keagamaan	Bantuan dalam bentuk insentif	• Ketetapan besaran insentif/honorarium merujuk pada Standar Harga Satuan Kabupaten Kutai Kartanegara. • Untuk besaran insentif/honorarium yang belum diatur pada Standar Harga Satuan Kabupaten, maka ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati
9	Makan Bergizi Gratis (MBG) Kukar Idaman Terbaik untuk balita dan lansia	Bantuan dalam bentuk makanan	• MBG bagi balita dan lansia disalurkan melalui posyandu
10	Sosialisasi hukum dan tata tertib lingkungan	Edukasi hukum dan tata tertib lingkungan	• Dapat digunakan untuk honor Narasumber • Diselenggarakan di tingkat desa/kelurahan yang dapat dilakukan melalui pola kerjasama antar RT



No	Jenis Kegiatan	Rincian / Ruang Lingkup	Ketentuan Khusus
11	Gotong royong	Dilakukan untuk mempererat semangat kekeluargaan di lingkungan RT	• Konsumsi sederhana • Bahan gotong royong

B. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

No	Jenis Kegiatan	Rincian / Ruang Lingkup	Ketentuan Khusus
1	Pelatihan keterampilan warga	Kerajinan, UMKM sederhana, pengelolaan sampah, kompos, dll.	• Dapat digunakan untuk honor Narasumber • Konsumsi wajib sederhana • Tidak boleh membeli alat yang tidak relevan
2	Pelatihan pengelolaan keuangan	Literasi finansial, pencatatan usaha kecil, pengaturan keuangan keluarga.	• Dapat digunakan untuk honor Narasumber • Wajib menghasilkan <i>output</i> (modul, materi, atau simulasi)
3	Pemberdayaan Masyarakat yang terdiri dari RT, PKK, Karang taruna, LPM, dan lembaga adat	Peningkatan kapasitas kelompok warga.	• Tidak boleh berbentuk event besar/festival • Tidak boleh menggunakan dana untuk konsumsi besar atau dekorasi.

No	Jenis Kegiatan	Rincian / Ruang Lingkup	Ketentuan Khusus
4	insentif Pendekar Idaman Terbaik RT	Pembayaran insentif (perencanaan, pelaksanaan dan administrasi pelaporan pertanggungjawaban)	• Tahapan Perencanaan sebesar Rp. 1.000.000,- • Tahapan Pelaksanaan sebesar Rp. 1.000.000,- • Tahapan administrasi pelaporan pertanggungjawaban sebesar Rp. 1.000.000,- • Ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat.
5	bantuan internet RT;	Internet digunakan dalam rangka literasi digital	• Penyediaan Wifi dan biaya internet bulanan. • Tidak dipasang di rumah pribadi • Ditempatkan di Poskamling, Pondok Baca atau tempat strategis lainnya yang disepakati melalui musyawarah
4	Mendukung kegiatan musyawarah Masyarakat yang dilaksanakan lembaga pemberdayaan masyarakat	Dukungan teknis untuk musyawarah perencanaan RT/LPM.	• Tidak boleh sewa tenda, kursi, atau <i>sound system</i> • Konsumsi sederhana bila diperlukan • Tidak boleh digunakan untuk kegiatan seremoni

C. PROGRAM INFRASTRUKTUR

No	Jenis Kegiatan	Rincian / Ruang Lingkup	Ketentuan Khusus
1	Pengadaan sarana air bersih sederhana	Selang, kran, tandon kecil; tidak memerlukan izin teknis.	• Skala kecil dan sederhana. • Tidak boleh pembangunan jaringan baru. • Tidak boleh bor sumur dalam atau jaringan besar.
2	Rehab ringan rumah warga yang tidak layak huni	Cat, perbaikan atap kecil, lantai minor.	• Tidak boleh berubah menjadi renovasi besar. • Tidak boleh bangun baru



No	Jenis Kegiatan	Rincian / Ruang Lingkup	Ketentuan Khusus
3	Penerangan jalan lingkungan	Lampu LED/solar cell sederhana.	• Tidak boleh membangun jaringan instalasi PLN baru. • Tidak boleh membeli tiang beton besar. • Harus ditempatkan di area publik RT
4	Pengadaan pos keamanan lingkungan sederhana	Pembuatan/rehab ringan pos ronda.	• Tidak boleh bangun pos besar permanen. • Tidak boleh beli peralatan pos mewah.
5	Perbaikan lingkungan	Perbaikan minor drainase, gang, jalan kecil, Jembatan Kecil, Pembuatan / Perbaikan Gorong-gorong, Pembuatan/Rehab Pondok Baca	• Tidak boleh proyek besar (betonisasi panjang, pelebaran jalan). • Skala kecil

D. BIDANG OPERASIONAL RT

No	Jenis Kegiatan	Rincian / Ruang Lingkup	Ketentuan Khusus
1	CCTV lingkungan	Pengadaan dan/atau pemeliharaan CCTV untuk keamanan lingkungan RT	• Digunakan untuk kepentingan keamanan lingkungan • Penempatan ditetapkan melalui musyawarah RT • Tidak digunakan untuk kepentingan pribadi
2	Alat pemadam kebakaran	Pengadaan alat pemadam kebakaran skala lingkungan	• Diperuntukkan untuk penanganan kebakaran kecil • Ditempatkan di lokasi strategis



No	Jenis Kegiatan	Rincian / Ruang Lingkup	Ketentuan Khusus
		RT	• Dilakukan pemeliharaan berkala
3	Operasional Lembaga RT	Pemberian operasional Lembaga RT	• Belanja berupa : ATK, Materai, Penggandaan/fotocopy, Penjilidan, Pulsa Internet
4	Operasional siskamling	Dukungan kegiatan sistem keamanan lingkungan (siskamling)	• Digunakan untuk kebutuhan operasional siskamling • Tidak bersifat honor rutin • Ditetapkan melalui musyawarah RT
4	Pengadaan laptop dan printer bagi RT	Pengadaan perangkat penunjang administrasi RT	• Digunakan untuk kegiatan operasional RT • Dicatat sebagai inventaris RT • Harga maksimal Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
5	Pemeliharaan kendaraan operasional RT	Pemeliharaan ringan kendaraan operasional RT	• Hanya untuk kendaraan operasional RT • Tidak untuk pembelian kendaraan baru • Didukung bukti pengeluaran yang sah
6	Insentif pengurus RT	Pemberian insentif bagi pengurus RT	• Bersifat insentif, bukan gaji • Besaran disesuaikan kemampuan anggaran • Ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

.....



[Signature]

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUTAI
KARTANEGARA
NOMOR ...TAHUN...TENTANG
PROGRAM RUKUN TETANGGA-KU
TERBAIK

FORMULIR USULAN PROGRAM RT-KU TERBAIK

A. IDENTITAS RT

1. Nama RT :
2. Desa/Kelurahan :
3. Kecamatan :
4. Jumlah KK :

B. USULAN KEGIATAN

1. Nama kegiatan :
2. Latar belakang kebutuhan :
3. Tujuan kegiatan :
4. Lokasi kegiatan :
5. Perkiraan biaya : Rp.....
6. Sumber daya yang terlibat :
7. Jadwal pelaksanaan :

C. PERNYATAAN KESANGGUPAN

Kami warga RT bersedia melaksanakan kegiatan ini secara bersama-sama dengan partisipasi masyarakat.

Tenggarong,

Ketua RT,

(.....)

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

.....

LAMPIRAN III



PERATURAN BUPATI KUTAI
KARTANEGARA
NOMOR ...TAHUN...TENTANG
PROGRAM RUKUN TETANGGA-KU
TERBAIK

FORMULIR EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM RT-KU TERBAIK

A. IDENTITAS KEGIATAN

1. Nama RT :
2. Desa/Kelurahan :
3. Kecamatan :
4. Nama Kegiatan :
5. Tahun Anggaran :

B. INFORMASI PERENCANAAN

1. Pagu Anggaran RT : Rp.....
2. Anggaran Kegiatan Ini : RP.....
3. Dokumen Perencanaan yang Ditelaah:
 - Usulan RT
 - RAB
 - Musyawarah RT (BA & daftar hadir)
 - Foto kondisi awal
 - Persetujuan Desa/Lurah
 - Persetujuan Camat

C. JADWAL EVALUASI

1. Tanggal Evaluasi :
2. Evaluator :
3. Metode Evaluasi (boleh lebih dari 1):
 - Verifikasi dokumen
 - Observasi lapangan
 - Wawancara RT / warga
 - Pemeriksaan fisik
 - Pemeriksaan administrasi

D. TAHAPAN YANG DIEVALUASI

(Checklist untuk memudahkan pengendalian)

Tahapan	Status	Catatan
1. Musyawarah RT terlaksana	☐ Ya ☐ Tidak	
2. Dokumen usulan lengkap	☐ Ya ☐ Tidak	
3. Verifikasi desa/kelurahan	☐ Ya ☐ Tidak	
4. Verifikasi kecamatan	☐ Ya ☐ Tidak	



Tahapan	Status	Catatan
5. Pelaksanaan sesuai rencana	☐ Ya ☐ Tidak	
6. Pelibatan warga memadai	☐ Ya ☐ Tidak	
7. RAB sesuai realisasi	☐ Ya ☐ Tidak	
8. Dokumentasi terpenuhi	☐ Ya ☐ Tidak	
9. Pemeliharaan hasil (jika kegiatan fisik)	☐ Ya ☐ Tidak	

E. TEMUAN LAPANGAN (WAJIB DIISI)

1. Realisasi Progres Fisik (%)

- Target : %
- Realisasi : %
- Indikator pengukuran:
 - kesesuaian dengan rencana teknis
 - kualitas pekerjaan
 - kelayakan fungsi hasil kegiatan
- Penilaian (pilih satu):
 - Sangat Baik
 - Baik
 - Cukup
 - Kurang
 - Sangat Kurang

2. Realisasi Keuangan

- Total anggaran : Rp.....
- Realisasi : Rp
- Persentase penyerapan : %
- Catatan kesesuaian RAB :
.....
.....
.....
.....
- Penilaian (pilih satu):
 - Sangat Baik
 - Baik
 - Cukup
 - Kurang
 - Sangat Kurang

3. Kepatuhan terhadap Prinsip Partisipatif



Indikator:

- proses dikerjakan oleh warga
- adanya gotong royong
- pembelian material dilakukan terbuka
- ketua RT tidak bekerja sendiri/individual
- tidak ada penggunaan jasa kontraktor

Penilaian (PILIH

Sangat Baik

Baik

Cukup

Kurang

Sangat Kurang

Catatan:

.....

.....

.....

.....

4. Tingkat Partisipasi Warga

Indikator terukur:

- jumlah warga terlibat
- keterlibatan kelompok (PKK, pemuda, tokoh masyarakat)
- gotong royong aktual
- keterbukaan informasi kegiatan

Penilaian:

Sangat Baik

Baik

Cukup

Kurang

Sangat Kurang

Catatan:

.....

.....

.....

.....

5. Dampak Manfaat Kegiatan

Indikator terukur:

- diterima oleh mayoritas warga
- perubahan positif terhadap lingkungan/masyarakat
- tingkat keberfungsian sarana
- keberlanjutan pemanfaatan



Penilaian:

Sangat Baik

Baik

Cukup

Kurang

Sangat Kurang

Catatan:

.....

.....

.....

.....

6. Kepatuhan Administrasi & Pelaporan

Indikator:

- dokumen lengkap (LPJ, BA, foto before-after)
- SPJ sesuai bukti
- tidak ada temuan penyimpangan

Penilaian:

Sangat Baik

Baik

Cukup

Kurang

Sangat Kurang

Catatan:

.....

.....

.....

.....

F. KENDALA / RISIKO YANG DIIDENTIFIKASI

.....

.....

.....

.....

G. REKOMENDASI / TINDAK LANJUT

.....

.....

.....

.....



H. CATATAN PENDAMPING (PENDEKAR IDAMAN TERBAIK)

.....
.....
.....
.....

I. CATATAN CAMAT / TIM KECAMATAN

.....
.....
.....
.....

J. HASIL AKHIR EVALUASI

(Pilih salah satu berdasarkan total penilaian indikator)

Sangat Baik	(85-100)
Baik	(70-84)
Cukup	(55-69)
Kurang	(40-54)
Sangat Kurang	(<40)

K. PENGESAHAN

Evaluators

Nama :

Jabatan :

Tanda Tangan :

Camat

Nama :

Tanda Tangan :

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

.....



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KUTAI
KARTANEGARA
NOMOR ...TAHUN...TENTANG
PROGRAM RUKUN TETANGGA-KU
TERBAIK

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

A. LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Nama RT :
2. Kegiatan :
3. Lokasi :
4. Waktu Pelaksanaan :
5. Hasil Kegiatan :
6. Jumlah Tenaga Kerja :orang
Lokal Terlibat
7. Kendala dan Solusi :
8. Dokumentasi : (terlampir)

B. LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN (SPJ)

No.	Uraian Belanja	Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.		...	...	...	...
2.		...	...	...	...
3.		...	...	...	...
4.		...	...	...	...
Total				Rp	

Tenggarong,

Ketua RT

.....)

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

.....

